



# REPORT TERJUMPAH BANDARA MELONJAK 120 PERSEN DI TRIWULAN II-2022



AKBAR PUTRA MARDHIKA

**Angkasa Pura II melakukan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax disejumlahkan bandara mulai Agustus 2022. Kenaikan tarif bervariasi mulai dari Rp30 ribu hingga ratusan ribu rupiah.**



ILUSTRASI

**Jakarta, HanTer** – Vice President of Corporate Communications, Angkasa

Pura II Akbar Putra Mardhika menjelaskan, airport tax menjadi komponen atau

bagian kecil dari tiket pesawat. Ketika penumpang pesawat membeli tiket maka

itu sudah termasuk PSC sehingga tidak perlu bayar lagi di Bandara.

“Memang untuk kebijakan ini telah ada sekitar 2 sampai 6 tahun terakhir tidak melakukan penyesuaian tarif PSC atau PJP2U. Penyesuaian dapat dilakukan mempertimbangkan peningkatan fasilitas pelayanan,” kata Akbar, Selasa (19/7/2022).  
Adapun untuk kenaikan tarif terhadap PJP2U ini bervariasi, diantaranya seperti di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta PSC rute domestik menjadi Rp108.000, dari sebelumnya Rp77.273 sejak 2018. Sementara untuk Terminal 2 rute internasional menjadi Rp160.000, dari Rp136.364 sejak 2016.  
“Dan untuk Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, PSC rute domestik menjadi Rp152.000, dari saat ini Rp118.182 sejak 2016. Dan PSC rute internasional menjadi Rp240.000, dari saat ini Rp209.091 sejak 2018,” ujarnya.  
Sedangkan untuk Ban-

dara Kualanamu, PSC rute domestik menjadi Rp115.000, dari saat ini Rp90.909 sejak 2018, dan PSC rute internasional menjadi Rp240.000, dari sebelumnya Rp209.091 sejak 2018.  
Sementara itu, di Bandara Radin Inten II PSC rute domestik menjadi Rp65.000, dari sebelumnya Rp45.455 sejak 2020. “Dan Bandara HAS Hanandjoedin PSC rute domestik menjadi Rp50.000, dari saat ini Rp36.364 sejak 2020. dan Bandara Fatmawati Soekarno, PSC rute domestik menjadi Rp60.000, dari saat ini Rp45.455 sejak 2020,” terangnya dia.  
Akbar menyebut, proses sosialisasi saat ini telah dilakukan bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait penyesuaian passenger service charge (PSC) yang diberlakukan mulai 1 Agustus 2022 terhadap maskapai. ■ Arbi

# Labu Bersih Bank Victoria Melonjak 120 Persen di Triwulan II-2022

**Jakarta, HanTer** – PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria) membukukan kinerja positif pada Triwulan II-2022, dengan mencatatkan laba bersih Rp71,12 miliar atau meningkat sebesar 120% dari periode sebelumnya secara tahunan (year on year/yoy).  
Sementara penyaluran kredit Bank Victoria meningkat 4,97% menjadi Rp. 15,41 triliun dari Rp. 14,68 triliun di periode sebelumnya pada 31 Desember 2021. Rasio likuiditas bank dalam hal ini juga terjaga dengan sangat baik dimana RIM mencapai 84% dari 81% pada posisi 31 Desember 2021.  
“Pencapaian kinerja operasional ini mempengaruhi kinerja keuangan Bank Victoria. Pendapatan bunga bersih meningkat 126% menjadi Rp. 313,29 miliar dari Rp. 138,59 mi-

liar pada 30 Juni 2021, meningkatkan NIM ratio menjadi 3,21% dari periode sebelumnya 1,61% pada 30 Juni 2021,” kata Corporate Secretary Bank Victoria, Caprie Ardira dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/7/2022).  
Adapun, capaian Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 18,07 triliun, bertahan dari posisi sebelumnya Rp18,07 triliun pada posisi 31 Desember 2021.  
Bank Victoria juga mampu menjaga rasio kinerja keuangan utama yang tetap sehat. Kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) meningkat secara YOY menjadi 19,24% pada 30 Juni 2022 dari 16,33%. Tingkat penghimpunan dana murah yang ditunjukkan dari current account savings account (CASA) ratio meningkat secara yoy menjadi 29,62% pada 30 Juni 2022

dari 24,12%.  
Tingkat penyaluran kredit juga baik dimana risiko kredit bermasalah yang ditunjukkan dari non-performing loan (NPL) bruto maupun neto secara YOY menurun menjadi 4,11% dan 3,10% pada 30 Juni 2022 dari 6,84% dan 3,79%. Demikian pula rasio kepatuhan tetap terjaga yang ditunjukkan dari tidak adanya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK).  
Ardira menyampaikan, perseroan saat ini tengah melaksanakan transformasi meliputi Produk dan Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur IT, Penguatan Sumber Daya Manusia, Transformasi Budaya Organisasi, Aliansi dan Kolaborasi Digital, dengan senantiasa mengedepankan penerapan GCG dan Risk Management.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2022 Bank telah melakukan pelunasan terhadap Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp. 300 miliar. “Pelunasan ini merupakan pemenuhan kewajiban Bank sebagai emiten dan bentuk dari komitmen manajemen dalam melunasi surat hutang secara tepat waktu dan tepat jumlah,” jelas Ardira.  
“Hasil pemeringkatan Bank Victoria yang dilakukan Efek Indonesia (PEFINDO) tertanggal 12 April 2022 menetapkan Rating Bank berada pada peringkat idA (Single A Minus). Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan investasi pada Bank Victoria termasuk surat berharga yang diterbitkan tergolong baik dan dalam kategori investment grade,” kata Ardira. ■ AE

# Toyota Segera Luncurkan Mobil Listrik Produksi Lokal

**Jakarta, HanTer** – PT Toyota Astra Motor (TAM) mengumumkan rencana peluncuran mobil bertenaga listrik penuh atau Battery Electric Vehicle (BEV) dalam waktu dekat guna mendukung program pemerintah yang ingin mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air.  
“Tahun ini kami sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Setelah Lexus BEV kami luncurkan di akhir tahun 2020, harapannya Toyota Battery EV pun dapat menyapa Indonesia dalam waktu dekat,” kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Henry Tanoto dalam peluncuran Toyota EV Smart Mobility Project, Selasa (19/7/2022).  
Henry menjelaskan, pihaknya bersama PT To-

yota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) telah mempersiapkan untuk produksi lokal kendaraan elektrifikasi berteknologi hibrid di Indonesia.  
“Jadi, kami tidak hanya mempopulerkan teknologi elektrifikasi kepada masyarakat luas, namun kami juga akan menyediakan lebih banyak pilihan produk elektrifikasi, termasuk membangun industri serta ekosistemnya sebagai bagian dari strategi ‘multi-pathway’ kami,” katanya, dilansir Antara.  
Namun ia tidak menjelaskan detail mengenai spesifikasi Toyota BEV yang akan diluncurkan di Indonesia, juga enggan menyebut waktu pasti peluncuran BEV tersebut.  
Lebih lanjut, Henry mengatakan, Toyota

telah memiliki pilihan kendaraan elektrifikasi yang lengkap mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), (Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga BEV. “Hal ini juga merupakan upaya Toyota dalam mendukung pemenuhan komitmen Pemerintah Indonesia menuju netralitas karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, dan masuk ke emisi nol pada 2060,” katanya.  
UNetralitas karbon, lanjutnya, dapat dicapai jika semua masyarakat dapat berkontribusi dan tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga Toyota Indonesia merasa perlu menghadirkan semua opsi dan pilihan teknologi kepada masyarakat melalui strategi Multi-Pathway. ■ Arbi

### KEBUJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayar dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan yang dimiliki dari tahun buku 2022 setelah menyediakan untuk cadangan wajib (bebaser 20% dari modal ditempatkan dan disetor), dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan lain-lain yang mungkin akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyetor atau melakukan pembayaran dividen sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

### TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. **Penyampaian Minat dan Pemesanan Pembelian Saham**  
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas, Efek Berjangka Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan terdaftar sebagai nasabah;
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem;
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui alokasi perjanjian pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi perjanjian pasti yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kiling harus dilakukan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kiling untuk ditransfer ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**  
Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**  
Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. **Pemesanan yang Berhak**  
Perseroan berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas, Efek Berjangka Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memenuhi:

- SD;
- Subskening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subskening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Perjanjian Pasti.

3. **Jumlah Pemesanan**  
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. **Pendaftaran Efek ke Dalam Penjualan Kolektif**  
Saham-Saham yang ditawarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tertang Pendaftaran Efek Berjangka Ekuitas Pada Penjualan Kolektif yang dilandaskan antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didatarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak memberikan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang didistribusikan dalam Penjualan Kolektif KSEI. Saham-saham yang ditawarkan pada KSEI akan direkening ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjualan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan pada sub rekening efek Perseroan, atau SAS yang diurus oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diuruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Seluruh Penawaran Umum dan setelah sah Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengahndaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penjualan Kolektif di KSEI setelah sah hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahtoran atau Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilakukan oleh Perseroan, atau SAS yang diurus oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diuruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Seluruh Penawaran Umum dan setelah sah Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengahndaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penjualan Kolektif di KSEI setelah sah hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.
- Perarikan tersebut dilakukan dengan mengiurkan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- Perubahan Saham yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai ketentuan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penjualan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAPEP yang diurus oleh Perseroan.

5. **Masa Penawaran Awal**  
Masa Masa Penawaran Awal akan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2022 s.d. 26 Juli 2022. Masa Penawaran Awal dimulai pada jam 00.00 WIB dan berakhir atas Saham yang Ditawarkan diutup pada hari terakhir Masa Penawaran Awal jam 10.00 WIB.

6. **Masa Penawaran Umum**  
Masa Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 2 – 6 Agustus 2022. Jam penawaran pada hari pertama-hari keempat akan dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, dan pada hari kelima hari terakhir dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. **Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**  
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek.

Pesanan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan sub Rekening Efek yang dipisahkan untuk pemesanan saham, paling lambat sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Seluruh dana pemesanan Saham akan disusutkan dan digunakan untuk pembelian Efek pada tanggal 9 Agustus 2022.

8. **Penjualan Saham**  
PT Wang Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penyaluran dan/atau pembelian secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas, Efek Berjangka Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan SECUR No. 15/2020 tentang Penyelidikan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjualan Tertutup, Dan Penyelidikan Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

9. **Penjualan Saham**  
Alokasi untuk Penjualan Tertutup sebagaimana diatur dalam V SEOUK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (Rp)	IPSO akan alokasi
Penawaran Umum Golongan I	IPSO < Rp250 miliar	≥ 15% atau Rp20 miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau Rp37,5 miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau Rp50 miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau Rp15 miliar*

\* jika mana yang lebih tinggi nilainya

Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham PT Hater Medical Indonesia yakni sebanyak-banyaknya Rp4.687.500.000,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I sehingga penjualan tertutup akan mendapatkan alokasi minimal 15% (lima belas persen) atau Rp 200.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah masa penawaran awal sebagaimana diatur dalam V SEOUK No. 15/2020. Dalam

hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjualan Tertutup dibandingkan batas alokasi Efek, alokasi Efek untuk Penjualan Tertutup disesuaikan dengan ketentuan pada V SEOUK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjualan Tertutup		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I	≥ 15%	2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
II	≥ 10%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 2,5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjualan Tertutup adalah saham untuk porsi Penjualan Pasti.

1. pemodal Penjualan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah periode Penjualan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian.

2. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan dipotong ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham, dan

3. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus membatalkan kepada masing-masing pemodal yang memperoleh penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjualan Pasti dengan berdasarkan urutan waktu lampiran pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjualan Tertutup melebihi jumlah Efek yang disediakan oleh Perseroan, maka alokasi Efek untuk Penjualan Tertutup akan disesuaikan dengan alokasi Saham secara proporsional setelah periode Penjualan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian.

a. pada Penjualan Tertutup Ritel dan Penjualan Tertutup selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penyesuaian alokasi Saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk pemodal yang memesan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pesanan, maka alokasi Saham yang tersedia akan disesuaikan dengan jumlah pesanan yang tersedia; dan
- Efek tidak dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjualan Tertutup sesuai urutan waktu pemesanan.

c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersedia setelah penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

d. dalam hal penyaluran penyaluran secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Efek (sisa pembelian penyaluran Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu lampiran pesanan masing-masing 1) (satu) dan alokasi Efek yang tersisa habis.

Alokasi Saham untuk Penjualan Tertutup dialokasikan untuk Penjualan Tertutup Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,00) dan Penjualan Tertutup selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,00) 1)2 (satu) dibanding dua).

b. **Penjualan Pasti (Fixed Allocation)**  
Perjanjian Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besaran persentase dan pihak yang akan mendapatkan perjanjian pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjualan Tertutup sebagaimana diatur dalam SEOUK No. 15/2020. Manajer Penjualan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjualan Pasti serta menentukan persentase penyaluran. Informasi final alokasi perjanjian pasti akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Penjualan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah sebesar Rp4.687.500.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 63,43% (enam puluh tiga koma empat tiga persen) dari total jumlah saham yang ditawarkan. Penjualan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjualan menentukan besaran persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjualan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besaran persentase Penjualan Pasti wajib memperhatikan dan mengiurkan tata cara pada Surat Keterangan Jasa Keuangan Nomor 15 SEOUK/2020 tentang Penyelidikan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjualan Tertutup, dan Penyelidikan Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Berjangka Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- Direktur, Komisaris, Pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan atau yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek selubung dengan Penawaran Umum.
- Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- Afiliasi dan Pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, dan angka b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk Penjualan Tertutup dengan menggunakan sumber Efek dari alokasi untuk Penjualan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjualan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang tersedia.

9. **Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum**

- Dalam jangka waktu sejak Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pemyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa Penawaran Umum. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. 41/2020, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pemyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pemyataan Pendaftaran memperoleh Penjualan Kolektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - terjadi suatu keadaan gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru, kabakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam jangka waktu satu bulan kerja setelah terdapat penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Saham kepada pesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penutupan penawaran atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf a); dan
- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan/atau membatalkan masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah tidak ada pesanan Saham yang diterima oleh Perseroan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan Saham kepada pesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penutupan penawaran atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf a);
  - dalam hal tidak ada pesanan Saham gabungan di Bursa Efek mengalami penundaan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi prosedur pembelian yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai sirkulasi nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK melalui sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK.

10. **Pengembangan Uang Penawaran**  
Perseroan Berencana Saham dengan mekanisme perjanjian tertutup, akan dibeset sejumlah saham yang memperoleh perjanjian pada saat perjanjian pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengalihan uang pemesanan pada penawaran saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. **Konfirmasi Penjualan Atas Pemesanan Saham**  
Hasil perjanjian atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil perjanjian yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil perjanjian. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil perjanjian yang diperolehnya.

**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL:**

AKUNTAN PUBLIK Kantor Akuntan Publik Heatonoto & Rekan  
Konsultan Hukum William & Hendrik Attorneys and SO  
Notaris Dr. Sugih Harjati, S.H., M.Kn.  
Biro Administrasi Efek PT Sinartrans Guntara  
Sekolah Profesi Penunjang Pasar Modal PT Sinartrans Guntara  
Penyedia Jasa Sekuritas menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**  
Prospektus dapat diperoleh setelah Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjualan Saham dan/atau melalui Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui [www.ficp.co.id](http://www.ficp.co.id). Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

**PT WANG SEKURITAS**  
AKR Tower Lantai 7  
Jl. Panjtngh No. 5, Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530  
Telp. (021) 3922333  
Faks. (021) 53671519  
Email: [bw@wang.com](mailto:bw@wang.com)  
[www.ficp.co.id](http://www.ficp.co.id)  
AKR Alternatif Kemudahan  
BIBLIOTEKA TRANSI EFEK  
BIBLIOTEKA TRANSI EFEK  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. H. Fachrudin No. 18, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10230  
Telp. (021) 3922333  
Faks. (021) 39223033  
Email: [transi@bicp.co.id](mailto:transi@bicp.co.id)

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM DAN MELALUI INFORMASI YANG TERSEDIA DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN